

Analisis Yuridis Perjanjian KREASI untuk Usaha Kecil di PT. Pegadaian Ngawi

Anggi Indah Purbaningrum^{1*}, Siti Malikhatun Badriyah²

¹Kantor Notaris & PPAT Nafiaturohmah S.H. M.Kn. Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*anggiindah1258@gmail.com

ABSTRACT

The credit program from Perum Pegadaian is KREASI fiduciary guarantee with process is considered easy and utilized by farmers in Ngawi for survival or business. Analytical method used is qualitative with secondary data sources. The results of research and discussion, obtain credit with fiduciary guarantees in Perum Pegadaian KREASI agreement, customers must fulfill certain requirements by Perum Pegadaian for customers and credit guarantee object. Debtors in nonpayment must hold responsible their actions by withdrawing collateral for repayment. Easy procedure for applying KREASI is utilized by people of Ngawi as farmers pawn their tractors to daily needs while waiting for harvest to be sold and then tractor will be redeemed to plow the fields. So farmers in Ngawi are helped by KREASI program from Perum Pegadaian.

Keyword: Fiduciary; Perum Pegadaian; Credit; Ngawi.

ABSTRAK

Program kredit dari Perum Pegadaian yaitu KREASI jaminan fidusia dengan proses yang dianggap mudah dan dimanfaatkan oleh petani di Ngawi untuk keberlangsungan hidup atau usaha. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif dengan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa mendapatkan kredit dengan jaminan fidusia pada perjanjian KREASI Perum Pegadaian, nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian dari nasabahnya maupun objek jaminan kredit. Debitur yang wanprestasi harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan melakukan penarikan barang jaminan untuk pelunasan. Mudahnya prosedur pengajuan KREASI dimanfaatkan masyarakat Ngawi yang berprofesi sebagai petani menggadaikan traktornya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sambil menunggu hasil panen laku terjual yang nantinya traktor akan ditebus untuk membajak sawah. Sehingga petani di Ngawi terbantu dengan adanya program KREASI dari Perum Pegadaian.

Kata Kunci: Fidusia; Perum Pegadaian; Kredit; Ngawi.

A. PENDAHULUAN

Upaya dalam peningkatan taraf hidup pelaku usaha salah satunya yaitu dengan mengembangkan usaha dibidang perdagangan dan perekonomian. Dalam mengembangkan hal tersebut maka dana yang harus digunakan harus besar. Hambatan yang sering dirasakan oleh pelaku usaha yaitu kurangnya dana untuk proses pengembangan usaha bahkan akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengembangan. Kekurangan dana yang dirasakan oleh pelaku usaha dapat diminimalisir dengan adanya lembaga pembiayaan seperti pegadaian guna memberikan modal kepada pelaku usaha (Hendri, Prayitno, & Septiana, 2019).

Pegadaian memberikan modal kepada pelaku usaha dengan syarat yang lebih mudah. Oleh karena itu pelaku usaha akan melakukan gadai atas barangnya kepada pegadaian untuk

mengembangkan usahanya bahkan untuk menjalankan usahanya. Pemilihan pelaku usaha untuk melakukan gadai kepada pegadaian yaitu karena syarat yang mudah, bunga yang relatif rendah, unsur pengikatan sesuai dengan kondisi barang dan penyitaan yang dilakukan sangat kecil apabila melakukan keterlambatan pada kewajiban pembayaran. Pemberian modal melalui pegadaian diharuskan untuk memberikan jaminan dengan perjanjian gadai (Aumaila, Sondakh, & Pinatik, 2018).

Atas dasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Pasal 6 dicantumkan bahwa pegadaian memiliki sifat usaha yaitu sebagai penyedia layanan yang maksimal untuk memberikan manfaat umum sekaligus mendapatkan profit dari tujuan dibentuknya usaha pengelolaan tersebut yang sudah ada. Pegadaian merupakan badan/organisasi resmi yang memiliki ijin guna melaksanakan aktivitas sektor keuangan dalam bentuk pembiayaan dengan cara menyalurkan sumber dana kepada masyarakat menggunakan dasar hukum gadai sebagaimana dimaksudkan di UU Hukum Perdata Pasal 1150. Memberikan pinjaman untuk masyarakat merupakan tugas pokoknya dengan dasar hukum gadai guna masyarakat tidak dimanfaatkan (dirugikan) oleh aktivitas lembaga keuangan tidak resmi yang memiliki maksud untuk memanfaatkan dana mendesak atas kebutuhan yang dialami oleh masyarakat (Adjie & Saputro, 2015).

Kumpulan yang berada di masyarakat dapat melanjutkan eksistensi karena adanya pegadaian sebagai sarana untuk menunjang hal tersebut. Perusahaan pegadaian muncul sebagai lembaga yang memberikan sumber dana dalam jangka yang pendek dengan persyaratan dalam kategori mudah. Syarat yang mudah tersebut yaitu memberikan agunan dalam bentuk apapun selama agunan tersebut mempunyai nilai jual atau ekonomis serta adanya bukti kepemilikan atas agunan dan identitas diri yang nantinya akan dapat melakukan pinjaman sesuai dengan nilai yang ditafsir dari agunan yang diajukan tersebut (Saktiawansyah, 2018).

Program KREASI yang diluncurkan oleh pegadaian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena debitur dapat leluasa terhadap agunan yang masih dapat digunakan selama akad kredit terjadi/berlangsung. Kredit angsuran dengan jaminan fidusia ini harus tetap tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 42 pada Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Peran kreditor yaitu sebagai penerima jaminan fidusia yang harus dijaga, sedangkan wewenangnya yaitu sebagai pemilik terbatas yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri.

Jenis kredit salah satunya yaitu dapat dilihat dari sektor usaha. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha yaitu kredit yang diberikan kepada sektor pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, perumahan dan sektor usaha lainnya. Pada sektor usaha diharapkan dapat menunjang taraf ekonomi kualitas hidup yang berada pada sektor usaha (Kariyoto, 2017). Dengan meningkatnya taraf ekonomi maka kualitas hidup akan semakin baik. Pemberian

pinjaman ini sangat membantu kepada sektor usaha yang ingin mengembangkan usahanya atau memperluas usahanya. Bentuk program kredit yang ditawarkan oleh pegadaian salah satunya yaitu Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Awal mula sistem tersebut menggunakan jaminan hanya atas dasar kepercayaan. Karena hanya berdasarkan atas kepercayaan, bentuk jaminan ini tidak menjamin adanya kepastian hukum karena transaksi tersebut memiliki pembiayaan yang sederhana, mudah serta cepat. Penyerahan barang jaminan fidusia yaitu barang yang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan kredit yang nilai jualnya lebih tinggi daripada jumlah pinjaman kredit yang diberikan pegadaian kepada calon penerima kredit. Sistem pegadaian KREASI yang diluncurkan merupakan upaya pegadaian dalam memberikan kredit dengan jaminan fidusia (Umami, Badriyah, & Irawati, 2020).

Teori kepastian hukum akan digunakan dalam penelitian ini. Kepastian hukum itu merupakan suatu kepastian dari UU atau peraturan dengan segala cara atau metode dan lain sebagainya harus didasarkan pada UU atau peraturan yang berlaku yang didalamnya terdapat hukum positif atau hukum tertulis. Kepastian hukum yang secara normatif merupakan suatu peraturan yang dibuat/diundangkan dengan pasti karena dapat mengatur dengan jelas dan logis. Jelas dapat diartikan bahwa tidak adanya keraguan atau multitafsir dan logis dapat diartikan menjadi suatu sistem yang mengatur antar norma agar tidak terjadi benturan atau konflik yang dapat disebut konflik norma (Saktiawansyah, 2018).

Program kredit angsuran sistem fidusia yang diberikan oleh pegadaian sangat dimanfaatkan oleh warga Ngawi yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Dengan menjaminkan traktornya setelah dilakukan pembajakan sawah guna mencukupi kebutuhan hidup sebelum panen. Setelah panen, para petani tersebut menebus traktornya kembali untuk dilakukan pembajakan pada sawah yang nantinya akan digunakan untuk menanam kembali. Pihak pegadaian menyatakan bahwa mayoritas nasabahnya berasal dari petani yang presentasinya mencapai 50% dan petani termasuk nasabah yang tergolong lancar dibandingkan lainnya (www.timesindonesia.co.id).

Banyaknya petani yang melakukan gadai kepada pegadaian yaitu karena sistem KREASI merupakan pengajuan kredit yang diberikan kepada pelaku usaha dengan pembayaran pada jangka waktu secara fidusia untuk mengembangkan usahanya atau untuk mempertahankan usahanya. Jaminan fidusia tersebut masih dalam penguasaan pelaku usaha sehingga tetap dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan operasional. Pada umumnya, jaminan kredit menjadi syarat ketika melakukan transaksi kredit yang nantinya akan dijadikan upaya dalam menghindari debitur yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya yaitu melakukan pelunasan atas hutang yang telah diberikan kepada debitur. Dilakukannya pengikatan atas objek jaminan kredit melalui instansi jaminan fidusia

jika jaminan tersebut dikategorikan barang bergerak. Hal tersebut telah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 42 pada Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penelitian tentang Analisis Yuridis Perjanjian KREASI Bagi Usaha Kecil Pada PT. Pegadaian Kabupaten Ngawi merupakan riset yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebuah riset asli, telah dilakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang prosedur perjanjian kredit jaminan fidusia (KREASI). Adapun penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini tetapi namun memiliki substansi yang berbeda yakni penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka”. Penelitian tersebut membahas tentang proses terjadinya kredit sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit tanpa adanya konsekuensi dari wanprestasi oleh salah satu pihak (Krisnawati, Nariyah, & Machmud, 2013). Jurnal yang berjudul “Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada PT. Pegadaian Cabang Singaraja” dengan hasil penelitian tersebut membahas tentang evaluasi proses terjadinya kredit sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit tanpa adanya konsekuensi dari wanprestasi oleh salah satu pihak (Putra & Purnamawati, 2013).

Berdasarkan fenomena dan uraian yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian diatas. Jurnal ini berfokus pada prosedur pengajuan kredit sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit di PT. Pegadaian Cabang Ngawi karena mayoritas nasabah merupakan petani dan prosedur eksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak. Rumusan masalah pada artikel ini yaitu 1. bagaimana prosedur pengajuan kredit sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit di PT. Pegadaian Cabang Ngawi karena mayoritas nasabah merupakan petani? dan 2. bagaimana prosedur eksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak?

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu guna mendapatkan informasi tentang prosedur pengajuan kredit sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit di PT. Pegadaian Cabang Ngawi karena mayoritas nasabah merupakan petani dan untuk mengetahui prosedur eksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan bentuk usaha guna mendapatkan informasi atau menemukan dan melakukan uji atas kebenaran sesuatu pengetahuan dengan cara yang ilmiah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yang dimana hukum dijadikan konsep yang memiliki gejala empirik sehingga diharuskan untuk mencari data ke lapangan secara langsung menggunakan studi khusus guna memperoleh fakta atau kejadian yang sebenarnya sesuai dengan masalah yang

akan dijadikan dasar penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dengan pihak terkait penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum primer serta bahan hukum tersier (Suryaningsih, 2020). Deskriptif analisis merupakan hasil dari penelitian ini. Penelitian yang memiliki tujuan guna mendapatkan gambaran secara sistematis, fakta dan akurat mengenai kejadian sebenarnya yang sedang diteliti merupakan pengertian dari deskriptif analisis.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder (*secondary data*). Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang tercakup dari beberapa buku, aturan UU, internet serta bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan tentang masalah yang akan diteliti dan mendapatkan dukungan data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum di lapangan. Analisis data kualitatif merupakan metode yang akan digunakan pada penelitian ini. Analisis kualitatif yang didapatkan kemudian dirangkai secara sistematis sehingga akan menghasilkan gambaran dalam bentuk yang komprehensif dan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh data atas fenomena/masalah yang terdapat didalam penelitian ini. Selanjutnya menggunakan metode deduktif dalam pengambilan kesimpulan sehingga permasalahan dalam penelitian ini akan menemukan penyelesaian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pengajuan Kredit Sampai Dengan Berakhirnya Perjanjian Kredit di PT. Pegadaian Cabang Ngawi Karena Mayoritas Nasabah Merupakan Petani.

Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian merupakan sebuah badan atau instansi keuangan yang bukan perbankan. Hal tersebut telah diatur di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang tugas dan wewenang guna menyediakan aktifitas penyaluran dana pinjaman dengan dasar hukum gadai yang dapat dimanfaatkan sebagai jalan alternatif karena sistem pinjaman dengan proses sederhana, cepat dan mudah sesuai dengan motto perusahaan yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Pegadaian berbeda dengan lembaga keuangan perbankan yang memberikan pinjaman atas dasar jenis usaha dan jaminan (barang bergerak atau tidak bergerak). Pegadaian melakukan hal yang berbeda karena kreditnya memiliki dasar pada nilai jaminan yang diajukan tanpa melihat/memperhatikan kredit tersebut digunakan untuk kegiatan usaha atau tidak. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dengan memberikan kredit atas dasar hukum gadai kepada masyarakat kalangan kebawah sehingga tidak melakukan pinjaman kepada kreditur yang memiliki bunga tidak wajar (Pakekong, Tinangon, & Pontoh, 2016).

Tanggal 4 April 2012, Menteri Hukum dan HAM mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum (Perum) Pegadaian

menjadi Perseroan (Persero). Perubahan status badan hukum Perum Pegadaian menjadi PT. Pegadaian yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemilik BUMN tersebut memiliki tujuan guna meningkatkan efisiensi serta efektifitas dalam melakukan kegiatan pemberian kredit. Pegadaian mempunyai kewajiban untuk ikut dalam zaman yang telah maju, selain penyaluran kredit dengan jaminan yang dijaminan kepada kreditur dengan prinsip *Inbezitselling*, namun terdapat pelayanan lainnya yaitu salah satunya merupakan pemberian kredit dengan jaminan fidusia atau yang sering dikenal dengan sebutan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) yang dimana objek jaminan tidak diberikan kepada kreditur secara fisik. Pemberian jaminan tersebut dapat berupa surat keterangan atas kepemilikan atau dokumen lainnya yang dapat dijadikan bukti kepemilikan (Saktiawansyah, 2018).

Menurut Fuady (2013), jaminan merupakan sesuatu yang diajukan untuk pertukaran kepada kreditur guna memunculkan rasa yakin bahwa penerima dana dapat menyelesaikan tanggungjawabnya dengan pertukaran yang dapat dinilai dengan uang yang berakhir dengan sebuah ikatan perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komponen dari jaminan yaitu terpenuhinya tanggungjawab kepada pemberi kredit dan wujud dari pertukaran tersebut dapat dinilai dengan uang dan munculkan jaminan dikarenakan adanya perjanjian yang dilakukan oleh pemberi kredit dengan penerima kredit.

Objek jaminan fidusia merupakan benda yang dapat dipunyai dan dialihkan hak atas kepemilikannya, dalam bentuk benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar ataupun tidak terdaftar, bergerak ataupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik. Jaminan fidusia ini memungkinkan pemilik barang untuk terus menggunakan barang tersebut dalam bisnisnya, karena barang tersebut tetap menjadi milik pemilik barang sebagai pinjaman. Dengan demikian, kepemilikan secara hukum beralih kepada pengelola sebagai hak jaminan properti, tetapi secara finansial berada di tangan pemberi kredit (Badriyah, 2015).

KREASI adalah kredit/pinjaman pada jangka waktu tertentu dengan dasar kontruksi jaminan menggunakan jaminan fidusia yang pegadaian berikan kepada pengusaha mikro/kecil yang membutuhkan saluran dana guna memperluas atau melakukan pengembangan atas usahanya. Sebagai debitur hanya akan memegang jaminan berupa hak kepemilikan sedangkan kreditur akan tetap dalam penguasaan atas barang jaminan tersebut sehingga debitur tetap dapat menggunakan barang jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia guna kegiatan usahanya.

Tabel 1. Simulasi Angsuran Kreasi

| No. | Pinjaman | Angsuran | | |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan |
| 1 | 2.000.000 | 187.000 | 132.000 | 104.000 |
| 2 | 3.000.000 | 280.000 | 197.000 | 155.000 |
| 3 | 3.500.000 | 327.000 | 230.000 | 181.000 |
| 4 | 4.000.000 | 374.000 | 263.000 | 207.000 |
| 5 | 4.500.000 | 420.000 | 295.000 | 233.000 |
| 6 | 5.000.000 | 467.000 | 328.000 | 259.000 |
| 7 | 5.500.000 | 514.000 | 361.000 | 285.000 |
| 8 | 6.000.000 | 560.000 | 394.000 | 310.000 |
| 9 | 6.500.000 | 607.000 | 427.000 | 336.000 |
| 10 | 7.000.000 | 654.000 | 459.000 | 362.000 |
| 11 | 7.500.000 | 700.000 | 492.000 | 388.000 |
| 12 | 8.000.000 | 747.000 | 525.000 | 414.000 |
| 13 | 9.000.000 | 840.000 | 590.000 | 465.000 |
| 14 | 10.000.000 | 934.000 | 656.000 | 517.000 |
| 15 | 15.000.000 | 1.400.000 | 984.000 | 775.000 |
| 16 | 20.000.000 | 1.867.000 | 1.312.000 | 1.034.000 |
| 17 | 25.000.000 | 2.334.000 | 1.639.000 | 1.292.000 |
| 18 | 50.000.000 | 4.667.000 | 3.278.000 | 2.584.000 |
| 19 | 75.000.000 | 7.000.000 | 4.917.000 | 3.875.000 |
| 20 | 100.000.000 | 9.334.000 | 6.556.000 | 5.167.000 |

Sumber : PT. Pegadaian, 2023

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa bunga pada pinjaman KREASI sebesar 1% dari pinjaman pokok perbulan. Bunga yang diberikan oleh pegadaian flat sesuai dengan lamanya pinjaman. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa lamanya pinjaman yaitu selama 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan. Dengan pemberian jangka pinjaman tersebut diharapkan nasabah dapat memilih jangka pinjaman sesuai dengan kemampuan sehingga mengurangi tingkat wanprestasi atau kredit macet. Pihak Pegadaian juga akan memberikan saran untuk calon nasabah dalam pengambilan jangka waktu.

Jangka waktu tersebut tidak mengikat nasabah ketika akan melakukan pelunasan pinjaman secara penuh sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Nasabah dapat kapan saja melakukan pelunasan tersebut meskipun jangka waktu pinjaman masih lama. Hal ini diberikan oleh Pegadaian guna mempermudah nasabah dalam pelunasan. Pelunasan yang dilakukan oleh nasabah tersebut dilakukan karena berbagai kondisi seperti pengambilan jaminan fisik yang nantinya akan digunakan lagi untuk proses produksi sebagai contoh traktor yang nantinya akan digunakan untuk membajak sawah setelah digadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil menunggu tanaman siap panen serta siap jual, contoh lainnya yaitu mesin motor kapal yang digadaikan sambil menunggu hasil tangkapan ikan laku terjual semua dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kemudian melakukan penebusan barang gadai untuk menangkap ikan lagi dilaut.

Pelunasan atau penebusan barang gadai tidak dikenakan bunga pinalti oleh Pegadaian. Hal ini sesuai dengan dibentuknya Pegadaian yaitu membantu masyarakat dalam masalah pembiayaan. Dengan tidak diberikannya pinalti apabila nasabah melakukan pelunasan jaminan lebih awal diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan efisiensi serta efektivitas pada barang yang dijadikan jaminan. Sehingga dengan kemudahan yang diberikan Pegadaian diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan bantuan yang disediakan oleh Pegadaian dan tidak melakukan wanprestasi yang nantinya akan menimbulkan kredit macet bagi Pegadaian.

Objek jaminan merupakan semua benda yang bergerak/berwujud pada dasarnya dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman/kredit gadai di lembaga Pegadaian, kredit yang digadai ini adalah pemberian pinjaman/kredit dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian. Jenis-jenis barang yang menjadi jaminan dapat diajukan kepada PT. Pegadaian yaitu sebagai berikut (Rustam, 2017):

- a. Barang/benda dalam bentuk perhiasan: 1). Emas; 2). Perak; 3). Intan; 4). Berlian; 5). Mutiara; 6). Platina; dan 7). Jam;
- b. Barang/benda dalam bentuk kendaraan; 1). Mobil; 2). Sepeda motor; 3). Sepeda biasa; 4). Becak; dan 5). Bemo atau bajaj;
- c. Barang/benda dalam bentuk elektronik: 1). *Handphon*; 2). Televisi; 3). Radio; 4). *Tape recorder*; 5). Komputer; 6). Laptop; 7.) Kamera; dan 8). Kulkas;
- d. Barang/benda dalam bentuk Mesin: 1). Mesin jahit; 2). Mesin kapal motor; 3). Traktor tangan; dan 4). Gergaji mesin

Pegadaian berhak untuk tidak memberikan kredit apabila barang jaminan tidak memenuhi syarat atau dianggap tidak memenuhi syarat atas barang jaminan. Jaminan yang menurut pegadaian tidak dapat diterima dan tidak memenuhi syarat yaitu sebagai berikut (Arafah, 2013):

- a. Barang milik pemerintah (senjata api, pakaian dinas, perlengkapan militer, dsb);
- b. Barang yang mudah busuk (makanan, obat-obatan, tembakau, dsb);
- c. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar (tabung isi gas, bensin, petasan dsb);
- d. Barang yang sukar ditaksir nilainya (barang purbakala, historis);
- e. Barang yang tidak tetap harganya (lukisan, buku dan sebagainya); dan
- f. Barang lain (hewan, barang dalam proses hutang piutang, barang sewaan, dsb).

Kredit yang didapatkan dari pegadaian secara umum digunakan sebagai tambahan biaya pembuatan produk, modal, keperluan pendidikan, kebutuhan harian dan lain sebagainya. Debitur mendatangi kantor pegadaian beserta barang yang dapat digunakan untuk dijadikan jaminan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rianto Agustinus selaku kepala PT. Pegadaian Cabang Ngawi tentang prosedur dalam melaksanakan pemberian kredit menggunakan jaminan fidusia:

- a. Debitur mendatangi kantor pegadaian cabang Ngawi guna meminta permohonan pinjaman dana. Permohonan pinjaman dana ini diberikan kepada petugas yang memiliki fungsi kredit yang kemudian petugas tersebut akan memberikan wawancara kepada penerima kredit tentang hal yang

berkaitan dengan kredit menggunakan jaminan fidusia. Keterangan yang diperlukan dalam pengajuan kredit juga akan dijelaskan oleh petugas tersebut; b. Pengisian formulir pengajuan kredit akan dilakukan setelah adanya wawancara yang kemudian pemohon kredit harus melampirkan berkas sebagai berikut: 1). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami atau istri dan Kartu Keluarga, atau surat keterangan domisili dari kelurahan (bagi nasabah yang alamatnya tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2). Bukti tanda pembayaran PBB pada tahun terakhir atau bukti tanda pembayaran listrik pada bulan terakhir; 3). Penyerahan bukti kepemilikan traktor; dan 4). Salinan buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir dari bank (jika ada); c. Memberikan dokumen usaha baik itu SIUP atau TDP atau Surat Keterangan Lainnya, kemudian Petugas yang menjalankan Fungsi Kredit akan menjelaskan mengenai jangka waktu kredit kepada penerima kredit. Pemberian kredit memiliki jangka waktu yang telah ditentukan yaitu minimal 12 (dua belas) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan pembayaran kredit secara bertahap setiap bulan (cicilan) dengan tingkat bunga flat yaitu 1%.; d. Petugas Fungsional Kredit bersama nasabah melakukan peninjauan lokasi domisili atau usaha calon nasabah untuk dasar analisis kelayakan usaha calon nasabah. Analisis yang dilakukan meliputi: 1). Kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman; 2). Usaha yang dijalankan oleh calon nasabah; 3). Permohonan Kredit diterima; 4). Jenis barang yang dijaminkan dan nilai barang yang dijaminkan; dan 5). Kondisi ekonomi dari nasabah.

Setelah dilakukan analisis kredit kelayakan bisnis atas permohonan kredit diterima, pihak PT. Pegadaian Cabang Ngawi menginformasikan kepada nasabah (debitur) bahwa permintaan kreditnya telah mendapatkan persetujuan. Dengan adanya persetujuan atas permintaan kredit, maka pihak PT. Pegadaian Cabang Ngawi bersama pihak debitur menandatangani perjanjian utang piutang serta pengalihan hak klaim asuransi. Pada kenyataannya analisa kredit dilakukan untuk menghindari tidak membayar atau gagal bayar, dalam dunia perbankan disebut dengan kredit macet yaitu suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu melunasi suatu pinjaman bank tepat pada waktunya.

1. Pengikatan benda jaminan amanah pegadaian cabang Ngawi diformalkan dengan akta notaris atau akta kontrak. Bergantung pada besarnya jumlah pinjaman, akta perwalian diformalkan dengan dokumen yang disahkan oleh notaris atau dengan akta perjanjian. Pengikatan barang-barang yang dijamin dengan pinjaman hipotek dilakukan baik di notaris atau dengan buku kontrak. Akta jaminan perwalian dibuat dengan akta notaris atau akad kontrak, tergantung dari nilai jaminannya. Nilai jaminan lebih besar dari Rp. 25.000.000,00 dengan akta notaris. Namun jika nilai tambah kurang dari Rp. 25.000.000,00, maka dibuatlah *surety bond* dengan akta perjanjian.

Setelah melakukan prosedur pengajuan dan disetujuinya pengajuan pinjaman kepada PT. Pegadaian, hak dan kewajiban/tanggungjawab kedua belah pihak harus dilaksanakan agar dapat

berjalan dengan lancar proses gadai tersebut. Pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak diharapkan dapat mengurangi tingkat wanprestasi dari salah satu pihak. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, berikut hak dan kewajiban antara kreditur serta debitur yang melakukan transaksi (Adjie & Saputro, 2015): a. Hak dan kewajiban/tanggungjawab kreditur (Pegadaian); 1). Berhak mengawasi benda yang menjadi objek hak tanggungan jaminan fidusia sebagai pemilik/barang jaminan tersebut; 2). Berhak menjual benda yang menjadi objek hak tanggungan jaminan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum apabila pemberi fidusia wanprestasi (Pasal 15 ayat (3) UUJN); 3). Berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut (Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUJN); 4). Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia untuk menggunakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 1 angka (1) UUIF); 5). Wajib mengembalikan sisa atau kelebihan atas hasil penjualan barang yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 34 ayat (1) UUIF); b. Hak dan kewajiban debitur (Nasabah): 1). Berhak menguasai benda yang dijadikan objek jaminan, karena objek jaminan tersebut merupakan penunjang kelanjutan usaha dari pemberi fidusia (Pasal 1 ayat (1) UUIF). 2). Apabila objek jaminan dieksekusi maka pemberi fidusia berhak menerima sisa hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia setelah dikurangi dengan pembayaran pelunasan utang-utangnya (Pasal 34 ayat (1) UUIF); 3). Sebaliknya, pemberi fidusia berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keselamatan dari benda yang dijadikan objek jaminan fidusia; 4). Wajib untuk memberikan laporan mengenai keadaan dari benda yang menjadi objek jaminan; 5). Jika benda yang menjadi objek jaminan dieksekusi, maka pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan benda tersebut (Pasal 30 UUIF); dan 6). Wajib membayar utang-utangnya hingga lunas, terutama dari hasil penjualan barang jaminan yang difidusiakan, jika pemberi fidusia wanprestasi (Pasal 34 ayat (2) UUIF).

Setelah mengetahui hak dan kewajiban dari pihak yang terkait, berikut layanan kredit yang diberikan oleh pegadaian yaitu atas dasar kelayakan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pemberian jumlah maksimal kredit. Kemudian jumlah pinjaman juga didasarkan atas harga terendah dari harga barang yang dijaminkan. Setelah melewati urutan diatas, kemudian perjanjian kredit KREASI dengan jaminan fidusia pada Perum Pegadaian dinyatakan berakhir apabila debitur atau nasabah telah melakukan pelunasan kepada kreditur atau Perum Pegadaian.

Penjelasan tersebut sesuai dengan teori kepastian hukum, kepastian hukum merupakan suatu jaminan untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Dengan adanya kepastian hukum, maka ketertiban akan tercapai. Adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur tersebut dapat terjaminnya kepastian hukum karena setiap hak dan kewajiban dari kedua pihak diatur oleh Undang-Undang. Apabila seluruh pihak menjalankan hak

dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku, maka masing-masing pihak akan terlindungi dari pihak yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Didalam aturan pada hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis tersebut memiliki isi bahwa aturan yang memiliki sifat umum akan menjadi acuan atau pegangan untuk individu berperilaku terhadap individu lainnya dan menjadi batas bagi orang banyak dalam melakukan tindakan atau bertindak terhadap orang lain. Dengan adanya peraturan dan dilaksanakannya aturan tersebut, maka akan menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kepastian hukum yang bersifat normatif merupakan suatu aturan yang dibaut dan ditujukan secara pasti karena aturan tersebut mengatur secara jelas dan *logic*, sehingga tidak muncul keraguan (*multitafsir*) serta memiliki daya prediktabilitas (Umami et.al., 2020).

Berdasarkan prosedur kredit KREASI yang telah dijelaskan diatas, masyarakat di Ngawi yang mayoritas menjadi nasabah Perum Pegadaian berprofesi sebagai petani. Petani yang menjadikan traktornya sebagai bahan jaminan untuk mendapatkan pinjaman yang nantinya digunakan untuk kebutuhan hidup ketika menunggu hasil panen. Setelah hasil panen dijual, kemudia para petani menebus atau melunasi pinjaman dengan jaminan traktor untuk membajak sawahnya lagi. Petani yang menjaminkan traktornya dapat berupa bentuk fisik traktor atau surat faktur pembelian traktor. Banyaknya petani di Ngawi yang melakukan gadai tersebut karena mudahnya administrasi dan persyaratan untuk melakukan gadai di Perum Pegadaian. Disamping itu, pihak Perum Pegadaian juga merasakan bahwa nasabah mereka mayoritas dari petani. Dalam hal tersebut, pemasukan terbesar dari Perum Pegadaian yaitu dari nasabah yang berprofesi sebagai petani. Sehingga alasan banyaknya petani yang melakukan gadai di Perum Pegadaian Ngawi karena mudahnya persyaratan dan administrasi serta bunga yang rendah daripada harus melakukan pinjaman ke bank.

2. Prosedur Eksekusi Jaminan Apabila Terjadi Wanprestasi Dari Salah Satu Pihak

Kredit yang diterima oleh debitur tidak selalu berjalan dengan baik, ada masanya debitur melakukan wanprestasi dalam menjalankan kewajibannya bukan karena barang jaminan rusak namun tidak adanya tanggungjawab dalam pembayaran bulanan sesuai dengan ketentuan. Penetapan pinjaman yang telah diberikan kemudian dilakukan prosedur pembayaran kredit yang dalam bentuk angsuran bulanan, pelunasan sekaligus dan pelunasan kredit karena debitur wanprestasi. Angsuran bulanan dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah cicilan perbulan yang telah ditentukan sesuai dengan tanggal transaksi. Pelunasan sekaligus dilakukan atas permintaan nasabah atau karena kredit yang telah macet. Pelunasan kredit karena debitur wanprestasi terjadi apabila barang jaminan hilang atau rusak dan harus mengganti dengan barang yang senilai, debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri, debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur sehingga kreditur

dapat mengambil alih barang jaminan, dan debitur melakukan perbuatan yang dilarang seperti memberikan keterangan palsu atas barang jaminan yang dapat merugikan kreditur serta mengalihkan barang jaminan kepada pihak lain.

Kewajiban utang yang diberikan oleh Pegadaian kepada klien menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Salah satu kewajiban yang timbul bagi nasabah adalah membayar ganti rugi kredit setiap bulan yang besarnya ditentukan dalam kontrak sampai dengan berakhirnya perjanjian hutang. Kontrak juga menetapkan denda untuk keterlambatan. Berikut upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian pada saat nasabah melakukan wanprestasi:

- a. Keterlambatan Pembayaran. Pihak Perseroan Terbatas Pegadaian mempunyai upaya-upaya yang sekiranya bisa dilakukan bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran sebelum dilakukan penarikan terhadap benda jaminan, upaya-upaya itu antara lain adalah (Umami et al., 2020).

- a. Upaya Persuasif.

Upaya ini dilakukan saat pihak pegadaian mengalami masalah pembayaran yang tidak mulus, pegadaian melakukan pekerjaan yang meyakinkan. Setiap kali muncul masalah kredit bermasalah, pegadaian mencari sumber masalahnya, misalnya: karena bisnis lambat, sengaja tidak mau membayar, benar-benar tidak bisa membayar, nasabah meninggal, jaminan rusak/hilang. Jika pelunasan jangka panjang karena kerusakan/kehilangan agunan, maka nasabah diminta untuk menggantinya dengan agunan baru dan diingatkan bahwa pinjaman harus diselesaikan sampai lunas. Jika kredit tidak berfungsi karena nasabah sakit atau bahkan meninggal dunia, keadaan ini tidak membatalkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap membayar utangnya. Pasangan atau ahli warisnya akan diminta untuk tetap membayar utangnya, atau jika mereka tidak dapat mengajukan pinjaman, mereka akan diminta untuk memberikan jaminan kredit, yang dijual oleh pegadaian. Bagi nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak dapat mengangsur, laporan kredit diproses melalui mekanisme penjualan agunan/realisasi agunan; b. Somasi (Peringatan). Sebelum dilaksanakan penyitaan, terhadap nasabah yang sudah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, Manajer Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat peringatan pertama yang ditujukan jika nasabah telat membayar selama 7 hari setelah jatuh tempo atau selama 3 kali berturut-turut tidak melakukan pembayaran angsuran, surat peringatan kedua merupakan surat yang diberikan setelah 7 hari dari pemberian surat peringatan pertama, dan surat peringatan ketiga merupakan surat yang diberikan setelah 7 hari dari pemberian surat peringatan kedua. d. Upaya Penyelamatan Kredit. Debitur yang telah disomasi tetapi masih memiliki itikad baik untuk memenuhi ketentuan perjanjian kredit, namun memiliki masalah ekonomi atau keadaan usaha yang sedang tidak baik, maka sebagai tahap selanjutnya untuk penyelesaian wanprestasi debitur,

PT. Pegadaian masih akan mencoba melakukan upaya penyelamatan kredit. Dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah, PT. Pegadaian akan melakukan restrukturisasi kredit, yaitu Pegadaian akan melakukan analisis terhadap kredit bermasalah untuk memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya tunggakan pembayaran yang didasarkan pada laporan keuangan yang berkaitan dengan usaha debitur. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan kreditur dalam rangka membantu debitur agar dapat menyelesaikan kewajibannya (Simanjuntak, 2021).

b. Eksekusi barang jaminan.

Penarikan jaminan bertujuan untuk penarikan kredit yang disalurkan kepada pelanggan dengan sewa modal dan denda yang sesuai dengan hukum perusahaan. Jaminan tersebut masih perlu ditingkatkan, meskipun santunan asuransi telah diterima, karena 20% dari pinjaman hipotek masih belum dibayar. Setelah dia mengirimkan surat peringatan ke III, sejumlah kredit, yang tidak terdaftar di kantor perwalian, dieksekusi karena klien memberi wewenang kepada pegadaian untuk menjual jaminan jika klien tidak memenuhi janjinya. Untuk membayar kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjaman. Setoran ditagih oleh cabang peserta akad kredit KREASI 7 (tujuh) hari setelah mengirimkan surat teguran III atau 28 (dua puluh delapan) hari setelah jatuh tempo cicilan ke-3/cicilan terakhir yang belum dibayar. Uang jaminan harus sudah ada selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah mengirimkan surat teguran III kepada nasabah pada Perseroan cabang penyelenggara kredit KREASI.

Proses penyitaan dilakukan dengan cara (Umami et al., 2020): a. Pengurus pegadaian akan mendatangi secara langsung ke alamat nasabah; b. Apabila barang masih terdapat fisiknya dimana pemiliknyanya telah meninggal dunia maka akan tetap dilakukan pengambilan paksa barang jaminan secara persuasif dengan mengingatkan bahwa sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati sehingga nasabah/ahli waris nasabah wajib menyerahkan agunan untuk dijual oleh pihak pegadaian guna membayar hutang berikut, denda serta biaya-biaya lainnya; c. Dalam proses eksekusi tersebut akan dijelaskan bahwa pemrosesan kredit untuk jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam SE telah diikat secara hukum fidusia sehingga pegadaian punya hak untuk melakukan penarikan/penyitaan barang jaminan dan melakukan eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan. Sedang untuk kredit dibawah jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam SE, nasabah juga telah sepakat apabila sampai cidera janji sebagaimana telah diatur dalam perjanjian, maka untuk melunasi kredit, nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan memberi kuasa kepada pegadaian untuk melakukan penjualan tersebut. Jadi upaya penarikan agunan ini mempunyai dasar hukum yang kuat; dan d. Apabila nasabah melakukan perlawanan atau melakukan penolakan memberikan agunan, pihak pegadaian akan mengingatkan bahwa perjanjian yang telah dibuat bersama merupakan "Undang-Undang" tertinggi

bagi para pihak yang membuatnya. Dan pegadaian hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, sewa modal dengan tarif pelunasan sekaligus, denda dan biaya penarikan barang jaminan; e. Apabila nasabah menggunakan bantuan lembaga hukum atau melapor ke pihak kepolisian, maka pihak pegadaian akan sedapat mungkin memberikan argumentasi yang kuat bahwa penarikan barang jaminan sudah sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Kemudian dijelaskan bahwa pegadaian menjalankan usaha dengan peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 dan peraturan lainnya yang sah; dan f. Apabila dengan penjelasan tersebut penarikan barang jaminan masih gagal, maka kepada aparat cabang dibenarkan meminta bantuan aparat penegak hukum atas biaya Perseroan yang akan diperhitungkan dari hasil penjualan barang jaminan yang berhasil disita.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kredit dengan jaminan fidusia dalam hal ini perjanjian kredit KREASI pada Perum Pegadaian dapat dilakukan dengan cara yaitu seorang nasabah atau pelaku usaha harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian, baik persyaratan terhadap nasabahnya maupun terhadap objek jaminan kredit. Dengan adanya kepastian hukum, maka ketertiban akan tercapai. Adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur tersebut dapat terjaminnya kepastian hukum karena setiap hak dan kewajiban dari kedua pihak diatur oleh undang-undang.

Pengambilan atau eksekusi barang jaminan juga tidak dilakukan semena-mena dalam penarikan. Dengan mudahnya prosedur pengajuan kredit KREASI tersebut dan adanya kemudahan atau upaya persuasif dari pihak Pegadaian tersebut, masyarakat Ngawi yang berprofesi sebagai petani banyak menggadaikan traktornya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sambil menunggu sawah dan hasil panen laku terjual yang nantinya traktor akan ditebus untuk membajak sawah. Sehingga petani di Ngawi merasa sangat terbantu dengan adanya program kredit KREASI dari Perum Pegadaian dan hal ini menjadi dasar di Pegadaian Ngawi banyak petani menjadi nasabah disana.

Diharapkan dengan adanya pembiayaan KREASI ini dapat terus dilanjutkan sampai tahap-tahap selanjutnya guna untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian para nasabahnya dan bermanfaat bagi sektor perekonomian mikro dan diharapkan lebih teliti dalam menyeleksi nasabah yang sesuai dengan kriteria nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi eksekusi atas barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H., & Saputro, E.H. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1, (No.1), p.52–65.
- Arafah. (2013). *Perjanjian Pinjaman Uang dengan Jaminan Benda Bergerak di PT . Pegadaian (Persero) Cabang Maros*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Aumaila, V., Sondakh, J.J., & Pinatik, S. (2018). Evaluasi Pengendalian Internal Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Persero Cabang Malalayang. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 13, (No. 2), p.312–324. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19449.2018>
- Badriyah, S.M. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22, (No. 2), p.205-217. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0056/>
- Fuady, M. (2013). *Hukum Jaminan Hutang*. Jakarta: Erlangga.
- Hendri, T.I. (2019). *Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton)*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Kariyoto. (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Krisnawati, Nariyah, Hery., & Machmud, Idih. (2013). Implementasi Kebijakan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka. *Jurnal Publika*, Vol. 1, (No. 1).
- Pakekong, G., Tinangon, J.J., & Pontoh, W. (2016). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Penyaluran Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi) Pada Pt Pegadaian Wilayah Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, (No. 4), p70–78.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perseroan (Persero).
- Putra, P.I.G., & Purnamawati, I.G.A. (2013). Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada PT. Pegadaian Cabang Singaraja. *Jurnal Akuntansi Profesi2*, Vol. 3, (No. 2), p162–170.

- Rustam, R. (2017). *Hukum Jaminan, Jaminan Gadai*. Jakarta: UII Press.
- Saktiawansyah, P. (2018). Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Studi di PT. Pegadaian Cabang Ampenan. *Photosynthetica*, Vol. 2, (No. 1), p.1–13.
- Simanjuntak, A. J. M. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (persero) Kantor Wilayah I Medan. *Recital Review*, Vol. 3, (No. 1), p.22–39. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/11452>
- Suryaningsih. (2020). Perjanjian Kredit dengan Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Jendela Hukum*, p8-14.
- Umami, F., Badriyah, S.M., & Irawati. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia Produk Kreasi Pada Pegadaian Cabang Kosambi Tangerang. *Notarius*, Vol. 13, (No. 1), p.328–340.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.